



Nomor 68/Pdt.G/2016/PA Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Fathir Zhaka bin Rizal;
3. bahwa anak tersebut belum dewasa dan masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, namun kenyataannya masih dalam asuhan ibu Tergugat;
4. bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 11 Juni 2015 dengan Nomor 170/Pdt.G/2015/PA Jpr.
5. bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama, yaitu sebidang tanah seluas 450 meter persegi yang di atasnya berdiri satu unit bangunan berlantai dua, masing-masing lantai terdiri atas tiga kamar untuk disewakan (*cost*). Tanah dan bangunan tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013, hasil lelang dari Bank Papua Unit Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura; Tanah seluas 450 meter persegi dan bangunan *cost* dua lantai tersebut terletak di Jalan Nuri Kamkey, RT 001/RW 002, Kelurahan Awiyo dengan batas-batas:
 - sebelah barat berbatasan dengan jalan umum;
 - sebelah timur berbatasan dengan rumah H. Tuju;
 - sebelah utara berbatasan dengan rumah Bapak Keny;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Kios Sembako;
6. bahwa harta bersama tersebut kini berada di bawah penguasaan Tergugat walaupun Penggugat telah meminta beberapa kali agar separuhnya diserahkan kepada Penggugat;
7. bahwa fakta yang ada saat ini adalah di atas tanah tersebut telah dibangun lagi rumah *cost* oleh adik Tergugat meskipun Penggugat tidak menyetujuinya;
8. bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan sengketa harta bersama tersebut secara kekeluargaan, namun tidak ada titik temu, bahkan Tergugat minta untuk diselesaikan melalui proses hukum;
9. bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat mempunyai utang besama dari:
 - PT Bank Papua Waena;
 - Bapak Danto;



- CV Siswa Yunior;
- Bapak Agus;
- Bapak Ibrahim (bapak kandung Penggugat);
- Bapak Syarifudin;
- Bapak Ambar;
- Bapak Uppy;

Yang hingga proses perceraian, utang bersama tersebut belum dibayar lunas;

10. bahwa untuk melunasi utang bersama tersebut di atas, Penggugat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dibebankan kepada harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah disebutkan di atas;
11. bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah seluas 450 meter persegi dan bangunan yang ada di atasnya, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat, masing-masing mendapat seperdua bagian;
12. bahwa dengan adanya iktikad buruk dari Tergugat untuk mengalihkan sebagian atau seluruh harta bersama tersebut, maka beralasan hukum untuk diletakkan sita marital sebelum pokok perkara diperiksa;
13. bahwa Penggugat adalah benar-benar subyek hukum yang beriktikad baik dalam mengajukan gugatan ini;
14. bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "Janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Provisi

Agar kerugian Penggugat tidak bertambah besar, mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan provisi dengan meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu sebidang tanah seluas 450 meter persegi yang dibeli pada tahun 2013, yang berdiri di atasnya sebuah bangunan berlantai dua, yang terdiri dari delapan kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cost, terletak di Jalan Nuri Kamkey, RT 001/RW 002, Kelurahan Awiyo dengan batas-batas:

- sebelah barat berbatasan dengan jalan umum;
- sebelah timur berbatasan dengan rumah H. Tuju;
- sebelah utara berbatasan dengan rumah Bapak Keny;
- sebelah selatan berbatasan dengan Kios Sembako;

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas 450 meter persegi yang dibeli pada tahun 2013, yang berdiri di atasnya sebuah bangunan berlantai dua, yang terdiri dari delapan kamar cost, terletak di Jalan Nuri Kamkey, RT 001/RW 002, Kelurahan Awiyo dengan batas-batas:
 - sebelah barat berbatasan dengan jalan umum;
 - sebelah timur berbatasan dengan rumah H. Tuju;
 - sebelah utara berbatasan dengan rumah Bapak Keny;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Kios Sembako;adalah harta bersama Penggugat yang diperoleh dalam ikatan perkawinan.
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama tersebut, masing-masing seperdua bagian.
4. Menyatakan utang bersama Penggugat dan tergugat dibebankan kepada harta bersama tersebut.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijvooraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Pemeriksa Perkara (Ismail Suneth, S.Ag., M.H.) sebagai mediator telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi, namun tidak berhasil pula.

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa pada hari sidang tanggal 21 Juli 2016, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, sedangkan panjar biaya perkara telah habis, maka atas perintah Ketua Majelis, Panitera Pengadilan Agama Jayapura dengan suratnya Nomor W25-A1/ /HK.05/VII/2016 Tanggal 22 Juli 2016 menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkaranya dalam tenggang waktu satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menambah panjar biaya perkaranya sampai tanggal 21 Agustus 2016, maka Panitera Pengadilan Agama Jayapura mengeluarkan Surat Keterangan Nomor W25-A1/ 641/HK.05/VIII/2016 Tanggal 22 Agustus 2016 yang menerangkan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan, Penggugat tidak menambah panjar biaya perkaranya.

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena panjar biaya perkara telah habis dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jayapura Nomor W.25-A/641/HK.05/VIII/2016 Tanggal 22 Agustus 2016, Penggugat tidak menambah panjar biaya perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, maka Majelis Hakim memutuskan untuk menyatakan batal pendaftaran perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura agar mencoret perkara tersebut dari register perkara.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Meningat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan batal pendaftaran perkara Nomor 68/Pdt.G/2016/PA Jpr. dalam register perkara.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp1.001.000,00 (satu juta satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1437 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hj. Surmiani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pengugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

Drs. M. Tang, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Surmiani, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	910.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h		Rp1.001.000,00

Intervensi
Pendaftaran
Panggilan